BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekuasaan kehakiman yang mandiri, merdeka dan bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya, telah dianut dan menjadi salah satu prinsip penting dari negara hukum dengan tanpa melihat sistem hukum yang dipakai dan sistem pemerintahan yang diterapkan. Negara Republik Indonesia, memiliki prinsip kekuasaan kehakiman yang sejak awal kemerdekaan telah diniatkan sebagai cabang kekuasaan yang terpisah dari lembaga-lembaga politik lainnya.

Prinsip negara hukum yang dianut oleh Indonesia tersebut semakin dipertegas dengan dilakukannya amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang terdapat pada Pasal 1 ayat (3), Pasal ini menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut, maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, menilai syarat utama terselenggaranya suatu proses penegakan hukum dan keadilan adalah, dengan adanya kemandirian lembaga yang menyelenggarakan peradilan, yaitu kemandirian badan peradilan sebagai sebuah lembaga (kemandirian institusional), serta kemandirian hakim dalam menjalankan fungsinya (kemandirian individual/fungsional).

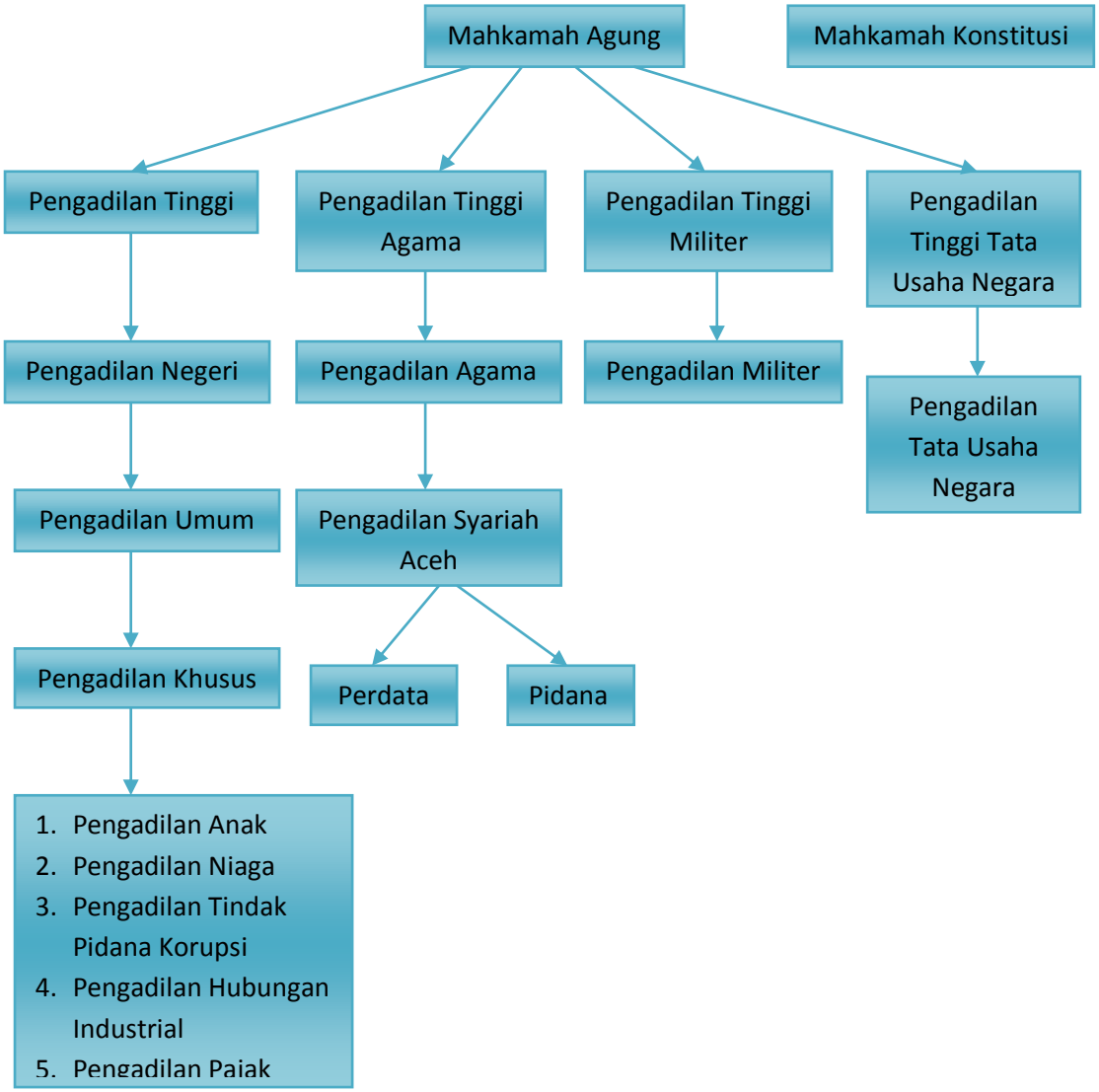
Kemandirian dalam usaha melaksanakan tugas pokok dan fungsi badan peradilan secara efektif, berdasar pada Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka Mahkamah Agung menjabarkan kemandirian kekuasaan kehakiman sebagai berikuti :

1. Kemandirian Institusional, yaitu badan peradilan adalah lembaga yang mandiri dari harus bebas dari intervensi oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman.
2. Kemandirian Fungsional, yaitu setiap hakim wajib menjaga kemandirian dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Artinya seorang hakim dalam memutus perkara harus di dadasarkan pada fakta dan dasar hukum yang diketahuinya, serta bebas dari pengaruh, tekanan, atau ancaman, baik langsung maupun tidak langsung, dari manapun dan dengan alasan apapun juga.

Upaya memperkuat prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dan mandiri, juga telah dilakukan dengan melakukan perubahan terhadap Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 1999, dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Perubahan Undang-Undang tersebut, memutuskan kebijakan baru yaitu, bahwa segala urusan mengenai peradilan baik yang menyangkut teknis yudisial maupun urusan organisasi, administrasi, dan finansial berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Kebijakan ini sering disebut dengan kebijakan satu atap, yaitu dengan dilaksanakannya

pembinaan badan peradilan umum, badan peradilan agama, badan peradilan militer, dan peradilan Tata Usaha Negara di bawah kekusaan Mahkamah Agung, dan hal tersebut membentuk suatu sistem peradilan Indonesia.

Sistem Peradilan Indonesia dapat diketahui dari ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman. Berdasarkan peraturan tersebut, maka sistem peradilan yang ada di Indonesia dapat digambarkan sebagai berikut:



Grafik 1.1

Kaitan antara lembaga peradilan yang ada di Indonesia tersebut dengan laporan kerja praktik yang peneliti ajukan adalah, karena tempat di mana peneliti melaksanakan kerja praktik sebagai matakuliah wajib yang harus di ambil pada semester 7 (tujuh) jurusan hukum, Fakultas Hukum, Universitas Komputer Indonesia adalah Pengadilan Negeri.

Pengadilan Negeri merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di Kotamadya atau di ibu kota Kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kotamadya atau Kabupaten, hal ini dijelaskan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Peradilan Umum). Pengadilan Negeri merupakan Pengadilan Tingkat Pertama, yang berfungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi masyarakat umum, hal ini diatur pada Pasal 50 Undang-Undang Peradilan Umum. Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Umum juga menjelaskan pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya, apabila diminta.

Kerja praktik yang peneliti laksanakan bertempat di Pengadilan Negeri Bandung, dengan alamat Jl.LL.RE Martadinata No. 74-80. Pengadilan Negeri Bandung menaungi dua peradilan khusus, yaitu peradilan hubungan industrial dan peradilan tindak pidana korupsi. Pengadilan Negeri Bandung merupakan lembaga peradilan yang memiliki wewenang mengadili perkara perdata

maupun pidana yang terjadi di daerah regional Bandung, secara jelasnya adalah sebagai berikut, berdasarkan situs resmi Pengadilan Negeri Bandung:[1]

Yuridiksi Pengadilan Negeri Bandung, merupakan batas wilayah Kota Bandung yang telah diatur pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung, yaitu terdapat dalam Pasal 2 yang menyatakan bahwa, batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung diubah dan diperluas dengan memasukan sebagian wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung yang meliputi :

1. Sebagian wilayah Kecamatan Cimahi Utara, yang terdiri dari sebagian Kelurahan Pasirkaliki;
2. Sebagian wilayah Kecamatan Cimahi Selatan, yang terdiri dari sebagian Kelurahan Cibeureum;
3. Sebagian wilayah Kecamatan Marga Asih,
4. Sebagian wilayah Kecamatan Dayeuhkolot,
5. Sebagian wilayah Buahbatu,
6. Sebagian wilayah Cicadas,
7. Sebagian wilayah Kecamatan Ujungberung

Pasal 4 mengatur mengenai batas-batas wilayah kota Bandung, yaitu:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Lembang, Kecamatan Cimenyan, dan Kecamatan Cilengkrang;

1 http://pn-bandung.go.id/page/peta-yurisdiksi, diakses pada hari Jumat, 15 November 2013, pukul 07.56 WIB.

2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Marga Asih, Kecamatan Margahayu, Kecamatan Bojongsoang, dan Kecamatan Dayeuhkolot;
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Cimahi Utara, Kecamatan Cimahi Selatan, dan Kecamatan Cisarua;

Lembaga peradilan dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri merupakan salah satu sarana untuk menyelesaikan suatu permasalahan hukum yang terjadi dalam kehidupan manusia, sebagai makhluk sosial, yang memerlukan suatu interaksi dengan orang lain. Semakin seringnya seseorang melakukan interaksi satu sama lain, dapat menimbulkan hubungan antara dua individu atau lebih yang bersifat positif dan negatif. Hal yang bersifat positif tentunya akan memberikan dampak yang baik dalam kehidupan sebagai makhluk sosial, namun sesuatu yang bersifat negatif akan menimbulkan kerugian di salah satu pihak. Kerugian dalam hal perdata maupun kerugian dalam hal pidana. Peneliti dalam laporan kerja praktik ini akan lebih mengarah pada tindak pidana dikarenakan sesuai dengan jurusan kekhususan yang peneliti ambil yaitu hukum pidana.

Kegiatan yang peneliti kerjakan pada saat kerja praktik berkaitan dengan berkas-berkas perkara yang sudah diputus oleh hakim, khususnya dalam bidang perkara pidana. Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk mengangkat tema yang akan dibahas dalam penulisan laporan kerja praktik ini yaitu, mengenai korban, atau dalam cabang ilmu hukum dikenal dengan

istilah viktimologi. Viktimologi/ *victimology* secara sederhana artinya yaitu ilmu pengetahuan tentang korban (kejahatan).[2]

Terjadinya suatu peristiwa dalam kehidupan sosial masyarakat yang dapat dikategorikan sebagai suatu kejahatan yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana, akan menimbulkan 2 (dua) pihak yang terlibat, yaitu pelaku dan korban. Arif Gosita memberikan definisi korban yaitu; mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita.[3]

Declaration of basic principle of justice for victims of crime and abuse of power yang dilaksanakan di Itali, pada tanggal 26 Agustus sampai dengan 6 September 1985, mendefinisikan korban sebagai berikut;

> "*Victim means person who, individually or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or subtantial impairment of their fundamental right, though acts or omissions that are in violation of criminal laws operative within Member States, including those laws proscribing criminal abuse of power".*[4]

Deklarasi ini menjelaskan bahwa korban berarti orang yang secara individu atau kolektif, telah menderita kerugian, termasuk luka fisik atau mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau gangguan subtansial hak fundamental mereka, meskipun tindakan atau kelalaian yang melanggar

---

2 Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi,* Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 9

3 Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan,* PT Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia, Jakarta Barat, 2004, hlm 64

4 *Ibid,* hlm 308

hukum pidana yang berlaku di dalam negara-negara anggota, termasuk yang hukum pidana mengilegalkan penyalahgunaan kekuasaan.

Pengertian korban secara yuridis termasuk dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dinyatakan korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Melihat rumusan tersebut, yang disebut korban adalah:[5]

1. Setiap orang,
2. Mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau
3. Kerugian ekonomi
4. Akibat tindakan pidana

Praktik yang sering terjadi di dalam masyarakat adalah jika suatu tindak pidana terjadi, hal yang paling diperhatian adalah mengenai pelaku, dimana pelaku merupakan pihak yang harus dibuktikan tindakannya untuk menjatuhkan sanksi pidana, dan sedikit sekali perhatian yang diberikan pada korban kejahatan yang sebenarnya merupakan elemen dalam peristiwa pidana.

Korban tidak hanya merupakan sebab dan dasar proses terjadinya kriminilitas, tetapi memainkan peranan penting dalam usaha mencari kebenaran materil yang dikehendaki hukum pidana materil. Korban dapat mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya suatu tindak pidana, baik dalam keadaan sadar ataupun tidak sadar, secara langsung ataupun tidak langsung. Berdasarkan hal tersebut, maka perhatian terhadap korban harus diutamakan. Salah satunya dengan cara mengembangkan viktimologi

5 Bambang Waluyo, *Op.Cit*, hlm 10

dan penerapannya dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Suatu usaha pengembangan viktimologi sebagai salah satu sub-kriminologi yang merupakan studi ilmiah tentang korban kejahatan sangat dibutuhkan terutama dalam usaha mencari kebenaran materil dan perlindungan hak asasi manusia dalam negara Indonesia.

Usaha mencari kebenaran materil dengan cara menganalisa korban kejahatan merupakan harapan baru sebagai suatu alternatif lain, atau dapat dikategorikan sebagai suatu instrumen terbaru dalam keseluruhan usaha untuk menanggulangi kejahatan yang terjadi. Walaupun sebenarnya masalah korban ini bukan masalah baru, karena hal-hal tertentu kurang diperhatikan bahkan terabaikan. Setidaknya dapat ditegaskan bahwa apabila ingin mengamati masalah kejahatan menurut proporsi yang sebenarnya dari berbagai dimensi (secara dimensional) maka harus memperhitungkan peranan korban (*victim*) dalam timbulnya suatu kejahatan.

Mengenai kejahatan atau tindak pidana yang akan peneliti bahas dalam laporan kerja praktik ini adalah berkaitan dengan korban kejahatan dengan tindak pidana perkosaan. Kasus yang peneliti angkat dalam laporan ini berasal dari putusan Pengadilan Negeri Bandung dengan nomor perkara: 624/Pid. B/2006/PN BDG.

Perkara tersebut dilakukan oleh Terdakwa yang bernama Muhammad Agus Ridwan Bin Muhammad, umur 24 tahun, alamat Jl. Karawang RT. 07/08 Kel. Kebon Waru, Kec. Batununggal Kodya Bandung. Terdakwa pada hari Jumat, 24 Maret 2006 sekitar jam 12.00 WIB bertempat di Hotel Anugrah Jl. Pada Suka Kota Bandung, yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri

Kelas I A Bandung, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan.

Perkosaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan 1) paksa, kekerasan, 2) gagah, kuat, perkasa. Sedangkan memperkosa berarti menundukkan dengan kekerasan, menggagahi, melanggar dengan kekerasan. Tindakan ini dianggap melanggar hukum yang berlaku.[6]

PAF Lamintang dan Djisman Samosir berpendapat, perkosaan adalah perbuatan seseorang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita untuk melakukan persetubuh di luar ikatan perkawinan dengan dirinya.[7]

Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti mengangkat judul laporan kerja praktik, yaitu: Tinjauan Viktimologis Terhadap Korban Pemerkosaan Dihubungkan Dengan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Pada Perkara Nomor 624/Pid. B/2006/PN BDG.

6 Abdul Wahid & Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan,* PT. Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm 40

7 *Ibid,* hlm 41

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang dapat dikaji adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peranan korban terhadap viktimisasi dalam kasus tindak pidana pemerkosaan ?
2. Bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap korban pemerkosaan di Indonesia dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Saksi dan Korban?

C. Maksud Dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan dari penulisan laporan kerja praktik ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana peranan korban terhadap viktimisasi dalam kasus tindak pidana pemerkosaan.
2. Untuk mengetahui upaya perlindungan hukum terhadap korban pemerkosaan di Indonesia dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Saksi dan Korban.

D. Manfaat Kegiatan

Manfaat dari dilaksanakannya Kerja Praktik ini adalah melatih peneliti agar dapat berfikir secara kritis dan logis dalam menguraikan dan membahas suatu permasalahan yang ada di dunia kerja sesuai dengan pengetahuan yang telah diperoleh selama diperkuliahan, berdasarkan dengan bidang studinya. Kerja praktik tersebut, juga melatih peneliti agar memiliki kemampuan membuat suatu penulisan laporan yang sistematis dan terstruktur

sesuai dengan format yang berlaku. Kegunaan dari Kerja Praktik ini bagi peneliti adalah:

1. Untuk melihat implementasi dari teori-teori yang telah diperoleh selama pembelajaran dikampus dengan praktik yang ada dilapangan.
2. Untuk memberikan laporan secara tertulis mengenai kegiatan kerja praktik yang telah dilakukan oleh peneliti pada instansi yang telah dipilih.
3. Untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam pembuatan Laporan Kerja Praktik.

Kerja Praktik ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis dan praktis, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

   Laporan dari kegiatan Kerja Praktik ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap ilmu hukum pada umumnya, serta hukum pidana, khususnya dalam hal viktimologi.

2. Kegunaan Praktis

   Laporan dari kegitan Kerja Praktik ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi mengenai tinjauan viktimologis terhadap korban pemerkosaan.

E. Jadwal Penelitian

Penelitan ini dilaksanakan sesuai dengan Surat Pengantar Kerja Praktik yang dikirimkan pada instansi, yaitu dalam rentang waktu 30 September 2013 sampai dengan 30 November 2013, dengan jumlah jam kerja minimal selama 100 (seratus) jam. Penyusunan laporan hasil kerja praktik dilakukan selama semester 7 dan diakhir semester akan diadakan sidang untuk pertanggung jawaban laporan hasil kerja praktik tersebut. Secara bagan dapat digambarkan sebagai berikut:

No.	KEGIATAN	BULAN					
		SEPT 2013	OKT 2013	NOV 2013	DES 2013	JAN 2014	FEB 2014
1.	Persiapan dan Kerja Praktik						
2.	Pengumpulan Data						
3.	Bimbingan Laporan Kerja Praktik						
4.	Penulisan Laporan Kerja Praktik						
5.	Pengolahan Data						
6.	Analisis Data						
7.	Penyusunan Hasil KP dalam bentuk laporan						
8.	Sidang Laporan Kerja Praktik						
9.	Perbaikan						
10.	Penjilidan						
11.	Pengesahan						

Tabel 1.1